

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN MODAL USAHA MIKRO BAZNAS KABUPATEN BULUKUMBA

Andi Intan Cahyani¹, Ibnul Jamal²

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar^{1,2}

Email: *ibnuljamal00@gmail.com*

Abstrak

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah pelaksanaan program bantuan modal usaha mikro BAZNAS Kabupaten Bulukumba. Pokok masalah tersebut selanjutnya diuraikan dalam beberapa sub masalah, yaitu: Bagaimana mekanisme serta sasaran pendistribusian program bantuan modal usaha mikro BAZNAS Kabupaten Bulukumba, dan Bagaimana program bantuan modal usaha mikro BAZNAS Kabupaten Bulukumba dalam tinjauan Hukum Islam. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian “kualitatif”, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif, adapun sumber data penelitian ini adalah sumber data primer yang terdiri dari informan, responden. kedua, sumber data sekunder yang bersumber dari buku, jurnal, artikel, dan penelitian sebelumnya, metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme dalam pendistribusian bantuan modal usaha mikro BAZNAS Kabupaten Bulukumba yaitu: pertama melakukan perekrutan terhadap mustahik yang akan diberdayakan dalam hal ini pihak amal melakukan perekrutan terhadap mustahik yang akan menerima bantuan modal usaha, dalam hal ini pihak amal melakukan seleksi kepada mustahik apakah mustahik layak diberdayakan atau tidak, kedua setelah mendapatkan bantuan modal usaha, selanjutnya pihak amal akan melakukan pembinaan serta evaluasi terhadap usaha yang dirintis mustahik agar usahanya tersebut dapat berkembang dan untuk mencapai keberhasilan dari bantuan modal usaha ini. Melalui bantuan modal usaha merupakan salah satu tolong menolong dalam kebaikan Sebagaimana dalam QS.Al-Maidah/5:2.

Kata kunci: BAZNAS, Hukum Islam, Modal Usaha Mikro

Abstract

The main problem in this study is the implementation of the BAZNAS micro business capital assistance program in Bulukumba Regency. The subject matter is then described in several sub-problems, namely: What are the mechanisms and targets for distributing the BAZNAS Bulukumba Regency micro business capital assistance program, and How is the Bulukumba Regency BAZNAS micro business capital assistance program in view of Islamic Law. The type of research used in this study is a type of "qualitative" research, the approach used in this study is a normative juridical approach, while the data source for this research is a primary data source consisting of informants and respondents. second, secondary data sources that come from books, journals, articles, and previous research, data

collection methods in this study are observation, interviews, and documentation. The results of this study indicate that the mechanism for distributing BAZNAS micro business capital assistance in Bulukumba Regency is: firstly recruiting mustahik who will be empowered, in this case the amil recruits mustahik who will receive venture capital assistance, in this case the amil selects mustahik whether mustahik deserves to be empowered or not, secondly after getting business capital assistance, then the amil will provide guidance and evaluation of the business initiated by mustahik so that the business can develop and to achieve success from this venture capital assistance. Through business capital assistance is one of the ways to help in goodness as in QS. Al-Maidah / 5: 2.

Keywords: BAZNAS, Islamic Law, Micro Business Capital

A. Pendahuluan

Islam sebagai agama yang universal dan mayoritas di Indonesia, menjadikan al-Quran sebagai pedoman hidup umat manusia yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. Maka dari itu, masyarakat dalam menjalani kehidupan dapat menerima Islam tanpa harus ada “konflik” antar sesama masyarakat. Kehadiran Nabi Muhammad saw. dapat di maknai dalam kerangka pembebasan kedamaian dan kesejahteraan manusia melalui ajaran yang bersumber dari al-Quran dan sunnahnya.¹ Islam mempunyai banyak cara untuk mesejahterahkan umatnya yang salah satunya dengan menerapkan konsep zakat yang terdapat pada rukun Islam yang ke-3 dari 5 rukun Islam. Zakat merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam, karena zakat merupakan salah satu implementasi azas keadilan dalam Islam. Secara terminologis zakat berarti tumbuh dan berkembang, kesuburan atau bertambah atau dapat pula berarti membersihkan atau mensucikan.

Zakat merupakan kedudukan yang sangat tinggi .Hal ini dapat dilihat dari segi tujuan dan fungsi zakat untuk mengangkat derajat hidup manusia dan masyarakat.² Terbentuknya lembaga zakat yang berbadan hukum sangat berdampak pada peningkatan kesadaran masyarakat untuk berzakat. Dengan melihat besarnya manfaat zakat kepada masyarakat secara umum, maka pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), sebagai lembaga pengelolaan zakat. Menurut pasal 5 ayat 3 undang-undang RI nomer 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat mengartikan bahwa Badan Amil Zakat Nasional merupakan lembaga pemerintah nonstructural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat kepada presiden melalui menteri agama.³

¹ Andi Safriani, “Positivasi Syariat Islam di Indonesia”, *Al-Qadau: Jurnal Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* Vol. 4, No. 2 (2017), h. 314.

² Nella Indah Sari, “Pengelolaan Zakat Salam Pemberdayaan Social Entrepreneur Pada BAZNAS Bulukumba”, *Skripsi* (Makassar: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin, 2021), h. 1.

³ Achmad Rosyid Syah, “Optimalisasi Fintropi Islam Perspektif Hifz Al-Aql Pada Maqashid Al Shariah Studi Kontribusi BAZNAS Sidoarjo Pada Program Sidoarjo Cerdas”, *skripsi* (Surabaya: Universitas Hayam Wuruk Perbanas, 2022), h. 20.

Dalam menjalankan usaha seringkali UMKM mengalami berbagai hambatan dan kesulitan, seperti kesulitan dari segi pemasaran, pengelolaan dan permodalan. Dengan adanya program bantuan modal usaha dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dapat mendorong usaha mikro kecil menengah kembali bangkit dan dapat beroperasi kembali seperti biasanya. Dalam praktiknya, BAZNAS bukan hanya mengelola zakat akan tetapi BAZNAS juga mengelola dana infaq dan sedakah. Bentuk penyaluran zakat produktif, terkhusus bantuan modal usaha pada BAZNAS kabupaten Bulukumba melalui pemberdayaan ekonomi. Untuk pemberdayaan ekonomi sendiri, tidak semua mustahik yang mengajukan permohonan bantuan modal usaha pemberdayaan mendapatkan bantuan, karena ada beberapa mustahik yang tidak memiliki kemampuan untuk diberdayakan namun tetap melakukan pengajuan untuk menerima bantuan modal usaha. Hal inilah yang menjadi pertimbangan BAZNAS Bulukumba dipilih sebagai objek penelitian.

Untuk mengkaji lebih dalam lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), maka penelitian ini akan meneliti lebih jauh peran BAZNAS di wilayah Kab. Bulukumba, topik ini diambil untuk mengkaji tentang peran yang dimana BAZNAS sendirilah yang memainkan peran sebagai pengelola atau wadah pendistribusian bantuan modal usaha. Apabila Badan Amil Zakat Nasional terbukti memberikan peran positif terhadap program bantuan modal usaha terkhusus di wilayah kab. Bulukumba.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang peran Badan Amil Zakat Nasional kabupaten Bulukumba dalam penyaluran program bantuan modal usaha. Sehingga menjadi latar belakang penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Program Bantuan Modal Usaha Mikro BAZNAS Kabupaten Bulukumba”

B. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian skripsi berjudul tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan program bantuan modal usaha mikro baznas kabupaten bulukumba. Menggunakan metode penelitian kualitatif dan penelitian ini bersifat tinjauan lapangan (field research). Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang digunakan 2 yaitu sumber data primer (sumber data utama yang langsung diperoleh dari lokasi penelitian, yaitu wawancara) dan sumber data sekunder (buku, jurnal, dan kajian pustakalainnya). Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan

C. Hasil dan Pembahasan

1. Mekanisme pengelolaan zakat pada badan amil zakat nasional kabupaten Bulukumba.

Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menyebutkan bahwa pengelolaan zakat merupakan bentuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. berdasarkan peraturan badan amil zakat nasional

(BAZNAS) nomor 3 tahun 2014 BAB III Pasal 28 tentang organisasi dan tata kerja BAZNAS kabupaten kota, badan amal zakat nasional kabupaten Bulukumba melaksanakan fungsi dengan berbagai sistem dalam pengelolaan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara konsumtif dan produktif, cara konsumtif yaitu memberikan zakat kepada mustahik secara langsung untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Sedangkan secara produktif yaitu memberikan zakat sebagai modal usaha kepada mustahik untuk merintis sebuah usaha atau untuk mengembangkan usahanya yang sudah ada, guna menunjang perekonomian mustahik dalam jangka waktu yang lama. Proses penyaluran zakat pada BAZNAS Kabupaten Bulukumba terbagi menjadi dua, ada yang disalurkan berdasarkan asnaf lebih berfokus pada pola konsumtif sedangkan untuk penyaluran berdasarkan program berfokus pada pola produktif. Mengoptimalkan fungsi zakat sebagai instrument pemerataan perekonomian umat harus dengan adanya koprofesional lembaga yang bisa mengurus pengelolaan zakat dengan baik serta amanah.⁴ Pelaksanaan zakat harus dilaksanakan dengan sebaik-baik mungkin karena zakat menjadi permata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan, dan penanggulangan kemiskinan.⁵

a. Program Pengumpulan

BAZNAS Kabupaten Bulukumba dalam pengelolaan dana zakat menerima dan mengelola zakat fitrah dan zakat maal. Namun, untuk penerimaan zakat fitrah di kantor BAZNAS kabupaten Bulukumba hanya yang berada pada sekitar kantor BAZNAS dan selebihnya diserahkan kepada masing-masing unit pengumpulan zakat (UPZ) yang terdiri dari 10 UPZ Kecamatan 136 UPZ Desa/Kelurahan, 8 UPZ Madrasah, dan beberapa UPZ di masjid-masjid di beberapa wilayah di kabupaten Bulukumba. Seluruh Unit pengumpulan zakat (UPZ) tetap memberikan pelaporan kepada BAZNAS Kabupaten Bulukumba selain itu, BAZNAS kabupaten Bulukumba juga menerima dan mengelola dana infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.

Tahun 2022 Jumlah dana ZIS yang terkumpul pada tahun 2022 telah mencapai dan melewati batas target yang telah di tentukan yaitu jumlah keseluruhan sebesar Rp.8.662.567.089 seperti yang diungkapkan wakil ketua II BAZNAS Bulukumba mengatakan bahwa: “bantuan BAZNAS yang di distribusikan kepada mustahik itu bersumber dari zakat, sedekah dan infaq sebagian besar dari pegawai negeri sipil namun pengumpulan ini belum efektif tidak sesuai dengan harapan maka dari itu, kami bersinergi

⁴ Nur Taufiq Sanusi, dkk, “Pemberdayagunaan Zakat Produktifitas Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* Vol.2, No.3 (2020), h.71

⁵ Muhammad Bakry, dkk, “Manajemen Zakat Maal Di Kota Makassar; Telaah Atas Upaya Produktifitas Zakat”, *Al-Ulum: jurnal studi-studi islam* Vol. 20, No.1 (2020), h.96

dengan pemerintah kabupaten bulukumba dengan membuat surat edaran bagi PNS lingkup kabupaten bulukumba untuk membayar infaq”⁶

Hasil wawancara menggambarkan bahwa bantuan program modal usaha bersumber dari zakat, infaq dan sedekah. Yang dimana semenjak diberlakukan surat edaran PNS pemotongan gaji 0,25% perbulan yang dimana bisa menambah penghimpunan ZIS BAZNAS Kabupaten Bulukumba melonjak tinggi.⁷

a) Program penyaluran dana pendayagunaan

BAZNAS Kabupaten Bulukumba dalam memaksimalkan kinerja pada pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS diturunkan dalam berbagai program untuk diberikan kepada 8 jenis golongan mustahik yang berhak untuk menerima manfaat zakat. adapun jumlah pendistribusian dana ZIS yang disalurkan sesuai dengan program pada BAZNAS kabupaten Bulukumba adalah sebesar Rp. 7.194.542.313,-, dengan program sebagai berikut:

1) Bidang pendidikan (Rp. 3.092.635.500,-) jumlah penerima 8.289 jiwa dengan rincian:

- Pemberian bantuan untuk kegiatan festival anak sholeh Indonesia
- Pemberian hadiah untuk juara MTQ
- Pemberian bantuan untuk goro honorer di daerah terpencil
- Pemberian beasiswa, bantuan biaya semester, dan bantuan penyelesaian studi dan bantuan pendidikan untuk mahasiswa kabupaten bulukumba yang sedang menuntut ilmu di luar negeri, termasuk yang kuliah di timur tengah.

2) Bidang kesehatan (Rp. 844.088.334,-) jumlah penerima 1.224 jiwa dengan rincian:

- Bantuan anak gizi buruk
- Bantuan pengobatan kepada dhuafa untuk pengebotan dan biaya perawatan
- Pengadaan kursi roda dan tongkat untuk penyandang disabilitas
- Pemberian bantuan pelunasan BPJS
- Pemberian bantuan pengurusan mayat
- Pemberian bantuan untuk jamban keluarga di 10 kecamatan yang tersebar di kabupaten Bulukumba.

3). Bidang Kemanusiaan (Rp. 1.656.819.879,-) jumlah penerima 6.569 jiwa dengan rincian:

- Pemberian bantuan untuk korban kebakaran
- Pemberian bantuan untuk korban bencana banjir
- Pemberian paket logistik keluarga (plk) untuk lansia dan rumah tangga dhuafa.
- Bantuan paket sembako kepada masyarakat yang terdampak covid -19 sekitar 200 KK

⁶ Muhammad Yusuf (46 tahun), Wakil Ketua II BAZNAS Kabupaten Bulukumba, *Wawancara*, Kabupaten Bulukumba, 30 maret 2023.

⁷ Muhammad Yusuf (46 tahun), Wakil Ketua II BAZNAS Kabupaten Bulukumba, *Wawancara*, Kabupaten Bulukumba, 30 maret 2023.

- Pengadaan maseker dan penyemprotan disinfektan
 - Pembangunan rumah tinggal layak huni
 - Bantuan rehabilitasi rumah
- 4). Bidang ekonomi (Rp. 454.727.600,-) jumlah penerima 406 jiwa dengan rincian:
- Pemberian modal usaha kepada mustahik
 - Pemberian bantuan perbaikan gerobak
 - Bantuan alat usaha perbengkelan dan las
 - Bantuan mesin jahit dan bantuan Z-Mart
 - Pengadaan mesin cuci
- 5) bidang dakwah (Rp.1.146.271.000,-) jumlah penerima 2.810 jiwa dengan rincian:
- Bantuan mushaf Al-Quran dan pembesar suara untuk mejelis taklim
 - Bantuan pembangunan dan renovasi masjid dan rumah quran
 - Pemberian bantuan mushaf dan iqra untuk masjid/mushalla dan rumah tahfiz.⁸

Salah satu bentuk perwujudan dari pendistribusian bidang ekonomi dalam hal ini program bantuan modal usaha yang bertujuan untuk memberdayakan ekonomi mustahik dengan membantu mustahik memberikan alat usaha. seperti yang diungkapkan oleh ketua BAZNAS Kabupaten Bulukumba Bapak Kamaruddin, S.Pd., S.Pd.I., MM dalam hasil wawancara yang telah dilakukan bahwa: “program bantuan modal usaha BAZNAS dalam pemberdayaan ekonomi kabupaten Bulukumba memberikan bantuan berupa barang/alat usaha yg diperlukan mustahik kami tidak memberikan bantuan berupa nominal uang karena ditakutkan nanti disalah gunakan. Baru baru ini kita mendistribusikan bantuan usaha mesin jahit, usaha jual-jualan campuran dan usaha londry jadi kita memberikan bantuan sesuai apa yang diperlukan para pelaku usaha mikro ini agar bisa berkembang. Dan Semua mustahik yang memenuhi syarat berhak menerima bantuan modal usahakan tetapi kita tetap punya skala prioritas, yang kedua tidak semua pemohon kita kasi karena harus disesuaikan dengan hasil *assessment* “.⁹

Dari hasil wawancara tersebut menggambarkan bahwa bentuk bantuan pemberdayaan ekonomi dilakukan BAZNAS Kabupaten Bulukumba berupa bantuan usaha mesin jahit, usaha jual-jualan campuran dan usaha londry. Dalam proses perekrutan mustahik pihak amal sangat berhati-hati, mereka melakukan seleksi terhadap semua mustahik yang mendaftarkan dirinya untuk menerima bantuan pemberdayaan. Tidak semua mustahik yang mengajukan permohonan menerima bantuan pemberdayaan, hanya mustahik yang memenuhi syarat yang telah ditentukan yang akan menerima bantuan. Adapun syarat-syarat penerima bantuan modal usaha sebagai berikut:

⁸ Basmawati Haris (29 Tahun), Staff Pelaksana Bidang Pendistribusian Dan Pendayagunaan SDM, *Wawancara*, Kabupaten Bulukumba, 30 Maret 2023.

⁹ Kamaruddin (49 tahun), Ketua BAZNAS Kabupaten Bulukumba, *Wawancara*, Kabupaten Bulukumba, 30 maret 2023.

1. Pemilik usaha termasuk dalam delapan golongan orang berhak menerima zakat yaitu miskin, fakir, pengurus panitia zakat, muallaf, memerdekakan budak, orang yang berhutang, *fisabilillah*, *ibnu sabil*.
2. Mempunyai usaha yang sudah berjalan selama 1 tahun
3. Mempunyai Kartu Tanda Penduduk, Kartu keluarga dan surat keterangan tidak mampu dari Desa/kelurahan
4. Membuat proposal pengajuan alat usaha apa yang dibutuhkan *mustahik*.¹⁰ BAZNAS Kabupaten Bulukumba memiliki solusi untuk *mustahik* yang ingin diberdayakan namun tidak memiliki keahlian dibidang tersebut, yaitu dengan cara menawarkan *mustahik* untuk mengikuti pelatihan. Dalam proses pelatihan inilah kemampuan atau skill *mustahik* di asah agar mampu menjalankan suatu usaha. selain itu, juga dijadikan *amil* sebagai cara untuk melihat karakter *mustahik* yang diberdayakan, apakah mereka bersungguh-sungguh ingin diberdayakan atau hanya sekedar ingin mendapatkan bantuan dari BAZNAS. Sebagaimana yang diungkapkan oleh wakil ketua II BAZNAS Kabupaten Bulukumba Bapak H. Muhammad yusuf S.Lc

“setelah diberikannya bantuan modal usaha BAZNAS hanya bisa berharap *mustahik* bisa bangkit, bisa berdaya ekonomi. Harapkan kami 2 tahun kemudian *mustahik* bisa berzakat ke BAZNAS, dan Alhamdulillah pendistribusian bantuan mesin jahit dulu pendapatannya hanya Rp.500.00 perbulan sekarang pendapatannya Rp.5.000.000 perbulan”¹¹ Dengan adanya program BAZNAS, pihak *amil* berharap dapat membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan yang menjadi salah satu masalah terbesar di negara ini. Namun, perlu juga di perhatikan juga kriteria *mustahik* pada saat memberikan bantuan pemberdayaan agar sasarnya tepat. Program pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Bulukumba telah membantu meningkatkan kesejahteraan *mustahik*. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan usaha dan meningkatkannya pendapatan yang diperoleh oleh *mustahik*. Meskipun belum terlalu signifikan dan mengubah status *mustahik* ke *muzakki*, akan tetapi program pemberdayaan ini dapat membantu *mustahik* untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Karena pada dasarnya BAZNAS Kabupaten Bulukumba melalui program pemberdayaan ekonominya bukan hanya sekedar untuk membantu *mustahik* dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari akan tetapi untuk membantu *mustahik* menjadi *muzakki* sekaligus salah satu ibadah kepada Allah swt.¹²

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Program Bantuan Modal Usaha Mikro BAZNAS Kabupaten Bulukumba.

¹⁰ Muhammad Yusuf (46 tahun), Wakil Ketua II BAZNAS Kabupaten Bulukumba, *Wawancara*, Kabupaten Bulukumba, 30 maret 2023.

¹¹ Muhammad Yusuf (46 tahun), Wakil Ketua II BAZNAS Kabupaten Bulukumba, *Wawancara*, Kabupaten Bulukumba, 30 maret 2023.

¹²Kamaruddin (49 tahun), Ketua BAZNAS Kabupaten Bulukumba, *Wawancara*, Kabupaten Bulukumba, 30 maret 2023.

Baznas Kabupaten Bulukumba mempunyai program bantuan modal usaha agar bisa memberdayakan ekonomi *mustahik*. BAZNAS memberikan bantuan modal berupa barang atau alat alat penunjang untuk usahanya, salah satu bentuk muamalah yang selalu kita jumpai sehari-hari adalah jual beli, terlebih karena jual beli merupakan bentuk muamalah yang paling lazim dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.¹³ Dalam merintis usaha *mustahik*, sangat membutuhkan modal untuk mempertahankan usahanya terutama pada usaha mikro kecil menengah.

Merintis usaha tidak ada salahnya karena dapat bernilai ibadah, dapat juga bernilai sosial atau tolong menolong terhadap sesama. Tidak ada larangan dalam al-Qur'an dan as sunnah bahwa bermuamalah tidak diperbolehkan. Di dalam hukum Islam seorang muslim yang sudah keluar dari garis kemiskinan telah wajib mengeluarkan infaq dari sebagian dari hasil usahanya. Sebagaimana dalam QS al- Baqarah/2 ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفَقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغِصُّوا فِيهِ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Terjemahnya :

“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”¹⁴

Kalau ayat-ayat sebelum ini berbicara tentang motivasi memberi nafkah, baik tulus maupun tidak tulus, maka ayat ini menguraikan nafkah yang diberikan serta sifat nafkah tersebut. Yang digaris bawahinya adalah bahwa yang dinafkahkan hendaknya yang baik-baik. Tetapi tidak harus semua dinafkahkan, cukup sebagian saja. Ada yang berbentuk wajib dan ada juga yang anjuran. Selanjutnya dijelaskan bahwa yang dinafkahkan adalah itu adalah dari hasil usaha kamu dan dari apa yang kami, yakni Allah keluarkan dan bumi.¹⁵ Jika memahami perintah ayat ini dalam arti perintah wajib, maka semua hasil usaha apapun bentuknya, wajib dizakati, termasuk gaji yang diperoleh seorang pegawai, jika gajinya telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam konteks zakat.

Imam syafi'i juga berkata, “zakat yang diambil dari suatu kaum hendaknya dibagikan kepada orang yang berhak yang hidup sekampung dengan mereka dan tidak dibagikan keluar lingkungan mereka, kecuali jika

¹³ A. Intan Cahyani, Menimbun Barang (Ihtikar) Perspektif Hadis (Suatu Kajian Tematik), *EL-Iqtishady*: Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum, Vol. 2 No.1 (2020), h.28

¹⁴Kementrian Agama Republik Indonesia, Al- Qur'an dan Terjemahannya, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2004), h.45

¹⁵M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah “Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an”, Vol. 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 576

tidak ada seseorangpun yang berhak menerima zakat.¹⁶ sebagaimana dalam QS. at-Taubah/9: 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya :

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”¹⁷

Secara historis empiris, ekspektasi bahwa zakat bisa menjadi solusi semua persoalan umat, khususnya dalam memberantas kemiskinan. Tujuan zakat bukan hanya memberikan makan-minum, konsumtif, tetapi mengubah keadaan mustahik menjadi lebih baik dan bermertabat sesuai kehormatannya sebagai manusia.¹⁸

BAZNAS Kabupaten Bulukumba dalam menjalankan program bantuan modal usaha yang diperuntukkan oleh pelaku usaha mikro kecil menengah mempunyai dasar yang kuat dalam al-Qur'an. Kemudian dalam pendistribusian dana ZIS BAZNAS Kabupaten Bulukumba telah tetap sasaran dan mustahik yang diberdayakan bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari hari.

D. Penutup

1. kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, berikut ini adalah beberapa kesimpulan yang dapat diambil mengenai program bantuan modal usaha mikro BAZNAS Kabupaten Bulukumba:

- a. Mekanisme pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat (BAZNAS) diatur dalam undang-undang nomer 23 tahun 2011 yang menyebutkan bahwa pengelolaan zakat yang mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan serta pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Strategi yang diterapkan oleh BAZNAS Bulukumba dalam program bantuan modal usaha *mikro* yaitu: Pemilik usaha termasuk dalam kategori duaafa atau termasuk ke dalam 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Membuat proposal pengajuan dana yang berisi rincian usaha yang dijalankan atau usaha yang rencananya akan dijalankan, apabila *mustahik* tersebut memenuhi

¹⁶ Syaikh Ahmad Mustafa Al-Farran, *Tafsir Al-Imam Asy-Syafi'i Jilid 2*. (Jakarta: Almahira, 2008). h. 642

¹⁷ Kementrian Agama Republik Indonesia, Al- Qur'an dan Terjemahannya, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2004), h.196

¹⁸ Muhammad Anis, Zakat Solusi Pemberdayaan Masyarakat, *El- Iqtishady: Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, Vol.2, No. 1 (2020), h.40

syarat dan layak mendapatkan bantuan modal usaha maka pihak amil akan memberikan bantuan modal usaha. kedua, setelah mendapatkan bantuan modal usaha pihak amil akan melakukan pembinaan serta evaluasi terhadap usaha yang dirintis *mustahik* agar usahanya tersebut dapat berkembang dan untuk mencapai keberhasilan dari program bantuan modal usaha.

- b. Pandangan hukum Islam terhadap program bantuan modal usaha BAZNAS kabupaten Bulukumba telah sesuai dengan syariat islam yang dimana dalam pendistribusian bantuan modal usaha telah sesuai dengan QS. At-Taubah ayat 60. Artinya pada program bantuan modal usaha ini boleh dilakukan karena dapat menolong *mustahik* keluar dari garis kemiskinan hal tersebut berkaitan dengan ajaran agama Islam dalam QS. Al-Maidah ayat:2.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan pada BAZNAS Kabupaten Bulukumba, ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan sebagai masukan yang bertujuan untuk kebaikan dan kemajuan BAZNAS Kabupaten Bulukumba sebagai berikut:

- a. Badan Amil Zakat Nasional kabupaten bulukumba sebagai lembaga yang menghimpun dan mendistribusikan zakat, lebih selektif lagi dalam memilih penerima bantuan modal usaha. dan juga harus betul-betul melakukan pembinaan dan evaluasi kepada *mustahik* binaannya dengan baik sehingga mereka dapat mengalami peningkatan secara signifikan.
- b. Para pelaku usaha mikro kecil menengah penerima bantuan modal usaha BAZNAS Kabupaten Bulukumba, lebih konsisten lagi dalam mempromosikan usaha yang dirintisnya di sosial media agar masyarakat khalayak dapat mengetahuinya. Kemudian keuntungan yang diperoleh dapat digunakan dengan baik agar usahanya bisa berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Kementrian Agama Republik Indonesia, Al- Qur'an dan Terjemahannya, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2004)

Buku

Shihab, M. Quraish, Tafsir Al-Misbah “Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an”, (Jakarta: Lentera Hati, 2017).

Al-Farran, Syaikh Ahmad Mustafa, *Tafsir Al-Imam Asy-Syafi'i Jilid 2*. (Jakarta: Almahira, 2008).

Jurnal

Safriani Andi, “Positivasi Syariat Islam di Indonesia”, *Al-Qadau : Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum*, Vol. 4, No. 2 (2017).

Sanusi, Nur Taufiq, dkk “Pemberdayagunaan Zakat Produktifitas Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3 No.1 (2020).

Bakry Muhammad, dkk, “Manajemen Zakat Maal Di Kota Makassar Telaah Atas Upaya Produktifitas Zakat”, *Al-Ulum: jurnal studi-studi islam* Vol 20, no.1 (2020).

Cahyani, A. Intan, “Menimbun Barang (Ihtikar) Perspektif Hadis (Suatu Kajian Tematik)” *El- Iqtishady: Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, Vol. 2 No.1 (2020).

Anis Muhammad, “Zakat Solusi Pemberdayaan Masyarakat” *El- Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, Vol. 2 No. 1 (2020).

Skripsi

Sari, Nella Indah, “Pengelolaan Zakat Salam Pemberdayaan Social Entrepreneur Pada BAZNAS Bulukumba”, *Skripsi* (Makassar: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin, 2021).

Syah, Achmad Rosyid, “Optimalisasi Fintropi Islam Perspektif Hifz Al-Aql Pada Maqashid Al Shariah Studi Kontribusi BAZNAS Sidoarjo Pada Program Sidoarjo Cerdas” *Skripsi* (Surabaya: Universitas Hayam Wuruk Perbanas, 2022).

Wawancara

Yusuf Muhammad (46 tahun), Wakil Ketua II BAZNAS Kabupaten Bulukumba, *Wawancara*, Kabupaten Bulukumba, 30 maret 2023.

Haris Basmawati (29 Tahun), Staff Pelaksana Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan SDM, *Wawancara*, Kabupaten Bulukumba, 30 Maret 2023.

Kamaruddin (49 tahun), Ketua BAZNAS Kabupaten Bulukumba, *Wawancara*, Kabupaten Bulukumba, 30 maret 2023.